

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0722/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Kisgunarto (Lead Auditor)
 - b. Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Stella Mobili
2. Alamat Kantor : JL. Kunir RT.005/RW.005, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBUI (d/h IUI) No. 406/T/INDUSTRI/2004 tanggal 10 Desember 2004
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200980472, tanggal terbit 7 September 2018 (tanggal cetak 25 April 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture dari kayu: 7.200 set/tahun.
6. Lokasi Pabrik : JL. Kunir RT.005/RW.005, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
7. Pengurus Perusahaan :
 - Presiden Direktur : Jason Wisan
 - Presiden Komisaris : Hanna Isabella Lukmito
8. Nama MR Auditee : Henry Listiandry

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 25 April 2024
- Tempat : PT Stella Mobili
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 s.d. 27 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Stella Mobili
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari impor, hutan alam, dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 April 2024
- Tempat : Kantor PT Stella Mobili
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Stella Mobili tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120200980472 tanggal terbit 7 September 2018 (tanggal cetak 25 April 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Stella Mobili</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Kunir RT.005/RW.005, Desa/Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Kunir RT.005/RW.005, Desa/Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Stella Mobili telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor nomor 8120200980472 tanggal terbit 7 September 2018 (tanggal cetak 25 April 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Kunir RT.005/RW.005, Desa/Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten</p> <p>c. Perizinan Berusaha: IUI No. 406/T/INDUSTRI/2004</p> <p>d. Keterangan : Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, PT Stella Mobili (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan.</p> <p>2) Izin usaha perdagangan juga tercantum dalam IUI No. 406/T/INDUSTRI/2004 tanggal 10 Desember 2004, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.192.900.5-052.000</p> <p>b. Nama : PT Stella Mobili</p> <p>c. Tanggal Terdaftar : 29 Juli 2004</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan No. 660/3291-Pengkajian & Binhuk/2015 tanggal 28 Juni 2015.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan No. 658.31/3292-Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furnitur dari Kayu.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Implementasi UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 406/T/INDUSTRI/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Izin : Furniture dari kayu: 7.200 set/tahun ▪ Masa Berlaku : s.d. Oktober 2033 <p>b. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200980472 yang memuat bidang usaha KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu). KBLI tersebut merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi tingkat risiko.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120200980472 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Stella Mobili. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari impor, hutan hak hasil budidaya, dan hutan alam, berupa: <u>Pasokan Impor</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melamine faced chipboard (MFC) jenis spruce dan karet. <u>Pasokan Lokal</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plywood jenis meranti dan albasia. ▪ Komponen furniture jenis albasia dan karet. ▪ MDF jenis kayu karet. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku lokal berupa plywood, komponen furniture, dan MDF didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/1368/S/231206/001 tanggal 6 Desember 2023. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.23.1675 tanggal 1 Januari 2024. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor

	Justifikasi		MFC dan MDF yang dikenakan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor dari kayu jenis spruce dan karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan LMK.
14.	Verifier 2.1.2.g		Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Stella Mobili.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Stella Mobili.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Stella Mobili.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Stella Mobili.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Stella Mobili.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	3.2.1.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan April 2018.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan April 2018.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan April 2018.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan April 2018.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan April 2018.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta

	Justifikasi		berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan sesuai Keputusan No. 565/KEP.129-Disnaker/2022 bulan Desember 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur.

Bogor, 20 Mei 2024

PT Brik Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur